

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

AKLI



Jakarta, 09 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai PPP) untuk Provinsi Maluku

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	109 PPHU DPR DPRD XVII/2019
HARI	Selasa
TANGGAL	9 Juli 2019
JAM	16.24

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 191/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:


- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)
- 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. (NIA. 14.01810)
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. (NIA. 15.01045)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. | (NIA. 15.03690) |
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor: 109-10-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai PPP) untuk Provinsi Maluku, sebagai berikut:



Mohammad Ulin Nuha,
S.H.I., M.H.
15.03690



DPC Malang
Berlaku s.d. 31-12-2021

KTPA KARTU TANDA
PENGENAL ADVOKAT

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
Perhimpunan Advokat Indonesia

(Signature)
Dr. H. Fauzla Yusuf Hasbuan, S.H., M.H. Ketua Umum
Thinaul H. Tampubolon, S.H., M.H. Sekretaris Jenderal

www.peradi.or.id

Grand Slipi Tower, Lantai 11
Jl. Leliana s. Parkson, Kav. 24-26
Jakarta Barat - 11480
Telp: (021) 2925 1303/04/12/14/16
Email: info@peradi.or.id

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Bakhtiar Panji Taufiq U., S.H.

13.01824

DPC Malang
Berlaku s.d.: 31-12-2021

KTPA KARTU TANDA
PENGENAL ADVOKAT

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
Perhimpunan Advokat Indonesia



H. Firdausy, S.H., M.H., Notaris & Tambobaton, S.H., M.H.
Ketua Umum Sekretaris Jenderal

www.peradi.or.id

Grand Silpi Tower, Lantai 11
Jl. Lejend S. Pamon, Kav. 22-24
Jakarta Barat - 11480
Telp: (021) 2925 2303/04/12/14/16
Email: info@peradi.or.id

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Remana Nugroho, S.H.

16.01412



DPC Magelang

Berlaku s.d.: 31-12-2021

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Hairil Syapril Soleh, S.H.

14.01904



Berlaku s.d.: 31-12-2018

SURAT KETERANGAN

No : 07/IV/KET/PERADI-JEMBER/2019

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Jember (DPC PERADI JEMBER) dengan ini menerangkan, bahwa :

HAIRIL SYAPRIL SOLEH, S.H NIA : 14.01904

Benar-benar merupakan anggota PERADI Jember yang saat ini Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Asli yang bersangkutan masih dalam proses penyelesaian di DPN PERADI Jakarta.

Untuk itu Surat Keterangan ini dapat dipergunakan sebagai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) sementara dalam menjalankan aktifitas profesi sebagai advokat sampai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang baru selesai

Demikian Surat Keterangan ini, berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 April 2019

**DEWAN PIMPINAN CABANG
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
(DPC PERADI) JEMBER**




H. E.A. ZAENAL MARZUKI, S.H., M.H.
Ketua


NURUL HERLINA, S.H.
Sekretaris

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Dipo Lukmanul Akbar, S.H.

17.01560

DPC Semarang

Berlaku s.d.: 31-12-2021

KTPA KARTU TANDA
PENGENAL ADVOKAT

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
Perhimpunan Advokat Indonesia



Dr. H. Fauze Yusuf Hasbiyah, S.H., M.H.
Ketua Umum

Thaman B. Tanjungbalau, S.H., M.H.
Sekretaris Jenderal

www.peradi.or.id

Grand Sili Tower, Lantai 11
Jl. Letjend S. Parman, Kav. 22-24
Jakarta Barat - 11480
Telp: (021) 2925 2303/04/12/14/16
Email: info@peradi.or.id

PERADI
PERHIMPINAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Imron Rosadi, S.H.

17.00845



DPC Jombang
Berlaku s.d.: 31-12-2021



Miftahul Ulum, S.H.

17.00082



DPC Surabaya
Berlaku s.d. 31-12-2021

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Adityo Darmadi,
S.H., M.H.
14.01781



DPC Surabaya

Berlaku s.d.: 31-12-2021

Photo



Fanadini Dewi, S.H.

17.03471

DPC Jombang

Berlaku s.d.: 31-12-2021

**ASOSIASI PENGACARA
SYARIAH INDONESIA**
INDONESIAN SHARIA ADVOCATES ASSOCIATION





Nurlaili Rahmawati, S.H.I., M.H.I.
NIA: 19.35.00498

Berlaku s.d. 31-12-2021

KTPA APSI
KARTU TANDA PENGENAL ADVOKAT

DEWAN PENGURUS PUSAT
ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA


Drs. Afdal Zikri, S.H., M.H.
Ketua Umum


Irfan Fahmi, S.H.I., S.H., M.H.
Sekretaris Umum



Jl. Raya RM. Harsono No. 06
Ragunan - Pasar Minggu
Jakarta 12550
Phone (021) 7883 2734
Fax (021) 7883 2734
www.apai.web.id

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Sigit Nurhadi Nugraha,
S.H., M.H.
13.01855



DPC Jakarta Pusat
Berlaku s.d. 31-12-2021

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Taufik Hidayat,
S.H., M.Hum.
10.01547



DPC Malang
Berlaku s.d.: 31-12-2021

I. DALAM EKSEPSI

- **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur karena adanya kontradiksi antara Posita Permohonan dengan Petitum Permohonan angka 2, yaitu:

- Bahwa pada Posita Permohonan dan Perbaikan Permohonan, Pemohon mendalilkan permohonan untuk **pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat** Dapil 5. Namun pada Petitum Perbaikan Pemohon angka 2, Pemohon justru memohonkan pembatalan Keputusan Rekapitulasi Nasional (Keputusan KPU RI No. 987/PL.01.8-Kpt/06/ KPU/V/2019), sepanjang mengenai **pengisian keanggotaan DPRD Provinsi** pada Dapil 5 Seram Bagian Barat;

- Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon *aquo* tidak jelas/kabur apakah memohonkan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten ataukah DPRD Provinsi?

- Bahwa Permohonan dengan posita yang tidak didukung oleh rumusan petitum yang benar, merupakan Permohonan yang kabur (*obscuur libel*).

2) Bahwa Permohonan Pemohon juga tidak jelas/kabur karena adanya perubahan/perbedaan antara ***“Petitum Permohonan”*** dengan ***“Petitum Perbaikan Permohonan”***. Hal ini menyebabkan Permohonan menjadi tidak jelas/kabur, petitum mana yang sah dan dimohonkan oleh Pemohonan? Dan demikian pula petitum manakah yang nanti akan diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi? Kontradiksi petitum ini antara lain terdapat pada Petitum Permohonan angka 3 dan Petitum Perbaikan Permohonan angka 3 dan 4, yaitu:

- Bahwa pada Petitum Permohonan, Pemohon memohonkan agar PPP ditetapkan perolehan suara yang sah sebesar 4.659 suara. Namun

pada Petikum Perbaikan Permohonan, Pemohon memohonkan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan menetapkan perolehan suara berdasarkan Pemungutan Suara Ulang.

- Bahwa fakta ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak yakin atau tidak mengetahui secara pasti, mengenai berapa jumlah suara PPP yang sebenarnya yang dikalim oleh pemohon;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pemohon tidak jelas apakah memohonkan penetapan suara bagi Pemohon ataukah memohonkan Penghitungan Suara Ulang. Kontradiksi ini menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi sangat kabur (*obscur libel*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Permohonan Pemohon sangat kabur (*obscur libel*). Sehingga menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI MALUKU

2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DAERAH PEMILIHAN DAPIL 5

Pada prinsipnya Tetermohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil atau argumentasi dari Pemohon, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

1. Bahwa terhadap Tabel yang menyandingkan perolehan suara menurut Termohon ternyata tidak terdapat selisih perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon, dan terhadap Tabel perolehan ini pun telah diakui oleh Pemohon sebagaimana yang Pemohon uraikan pada tabel perolehan partai politik dalam permohonannya;

Parpol	Perolehan suara menurut Pemohon	Perolehan suara menurut Termohon
PPP	1.939	1.939

2. Dalil Pemohon angka 1 Permohonan yang menyatakan telah terjadi kecurangan berdasarkan penyampaian Rekomendasi Bawaslu 11/Bawaslu-SBB/PM.05.02/IV/2019 merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan berdasarkan fakta hukum, bahwa Termohon tidak pernah menerima Rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram bagian Barat Nomor : 11/Bawaslu-SBB/PM.05.02/IV/2019, rekomendasi yang diterima oleh Termohon adalah Rekomendasi Bawaslu Kab. Seram Bagian Barat Nomor : 006/LP/PL/Kab/31.05/IV/2019. Rekomendasi tersebut bukan rekomendasi karena telah terjadi kecurangan, rekomendasi tersebut terkait dengan mempermasalahkan terpakainya seluruh surat suara pada TPS sementara masih terdapat pemilih yang telah meninggal dunia pada TPS yang ada di dusun tiang bendera desa Tahalupu Kecamatan Huamual Belakang ;

Termohon menegaskan bahwa tidak terdapat kecurangan terkait data pemilih dan pengguna hak pilih pada TPS 7,8,9,10,12,13,14 Desa Tahalupu sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON sebab dalam Formulir C2 DPRD Provinsi, pada TPS 7,8,9,10,12,13,14 tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi maupun catatan kejadian khusus;

3. Bahwa dalil Pemohon angka 3 Permohonan yang mengandaikan apabila ada pemilihan ulang maka PPP-lah yang seharusnya mendapatkan kursi bukan partai Golkar, merupakan dalil asumsi yang tidak didukung fakta hukum dan merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon tanggapi bahwa merupakan fakta hukum bahwa suara pemohon pada TPS 7, 8,9,10,12, 13 dan 14 hanya berjumlah 101 suara (bukti DAA1 KPU). Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 7,8,9,10,12,13,14 maka Pemohon

yang mendapat perolehan kursi dan bukan Partai Golkar adalah asumsi Pemohon yang tidak berdasar.

4. Bahwa dalil Pemohon angka 4 yang menyatakan Berdasarkan DA1 Desa Tahalupu suara pemohon (PPP) menjadi berkurang hanya mendapat 418 suara, merupakan dalil yang tidak berdasar hukum.

Terhadap hal tersebut dapat Termohon jelaskan bahwa merupakan fakta hukum, bahwa berdasarkan Formulir DA 1 DPRD Provinsi Desa Tahalupu, suara **PEMOHON** hanya berjumlah 418 suara dan tidak terjadi pengurangan suara sebagaimana yang didalilkan PEMOHON. selain itu Pemohon juga tidak bisa menyebutkan angka yang diklaim oleh pemohon yang benar berapa, hanya menyatakan berkurang, kurangnya berapa ? tidak jelas.

5. Bahwa dalil Pemohon angka 5 Permohonan tentang lokus yang seharusnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Merupakan fakta hukum, bahwa Rekomendasi PSU pada TPS 7, 8, 9, 10 12, 13 dan 14 tidak memenuhi unsur Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana di atur Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) dua UU Nomor 7 Tahun 2017 dan dan Pasal 65 ayat (1) satu dan ayat (2) dua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019.
6. Bahwa dalil Pemohon angka 6 Permohonan yang menyatakan patut diduga petugas KPPS telah melakukan pengrusakan dan seterusnya merupakan dalil yang tidak berdasar hukum dan asumsi Pemohon saja. Pemohon tidak menjelaskan secara rinci KPPS mana yang telah melakukan pengrusakan tersebut. Merupakan fakta hukum, di Desa Tahalupu bahwa Petugas KPPS tidak melakukan pengrusakan dan atau pengurangan dan atau penghilangan dan atau penambahan hasil perolehan satu atau lebih dari satu orang calon anggota legeslatif sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
7. Bahwa dalil Pemohon angka 7 Permohonan *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa jika terjadi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 7,8,9,10,12,13,14

suara Pemohon menjadi bertambah sebanyak 2.076 adalah merupakan khayalan dan asumsi Pemohon semata. Perolehan suara bukan didasarkan atas asumsi, tapi didasarkan hasil perolehan riil yang dituangkan dalam formulir dan seterusnya dihitung dan direkap secara berjenjang.

8. Selain hal tersebut yang telah diuraikan oleh Termohon. ternyata dalam petitum yang domohonkan untuk dibatalkan adalah Sepanjang Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, sementara dalil pemohon menguraikan tentang perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten. tidak ada kejelasan yang ingin dibatalkan / diperselisihkan untuk pemilihan DPRD Provinsi atau Untuk Pemilihan DPRD Kabupaten. Dengan demikian, maka patut menurut hukum permohonan pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PROPINSI MALUKU

3.1 DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Termohon

3.2. DALAM POKOK PERMOHONAN :

3.2.1. PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) ANGGOTA DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DAERAH PEMILIHAN 5

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Tertanggal 21 Mei 2019.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Wahyu Januar, SH.




Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.




Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.




Remana Nugroho, SH.




Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.

PERADI

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Wahyu Januar, S.H.

15.02236




DPC Jakarta Barat
Berlaku s.d.: 31-12-2021

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Miftakhul Huda, S.H.

02.11214



DPC Jakarta Selatan
Berlaku s.d.: 31-12-2021

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Sutejo,

S.H., M.H.
02.11510

DPC Jakarta Timur

Berlaku s.d.: 31-12-2021

PERADI

PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION



Tri Sandi Wibisono,

S.H., M.H.

14.01810

DPC Surabaya

Berlaku s.d.: 31-12-2021

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA
INDONESIAN ADVOCATES ASSOCIATION




Imamul Muttaqin,
S.H.I., M.H.
15.01045

DPC Surabaya
Berlaku s.d.: 31-12-2021

KTPA KARTU TANDA
PENGENAL ADVOKAT

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
Perhimpunan Advokat Indonesia



Dr. Fausie Yusuf Hossiboon, S.H., M.M. Ketua Umum
Thomas El Tampubolon, S.H., M.H. Sekretaris Jenderal

www.peradi.or.id

Grand Sipi Tower Lantai 11
Jl. Leljend. S. Parman Kav. 22 - 24
Jakarta Barat 11480
Telp. 021 - 25945192/93/95/96
Telp. 021 - 2925303/04/12/14/16
Fax: 021 - 25945173